



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/7201/2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020 – 2024.

Memerhatikan : 1. Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016.

2. DIPA KPU Kabupaten Banggai Nomor SP DIPA-076.01.2.659051/2022 Tanggal 17 Nopember 2021 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 10 Januari 2022

Pada Tanggal 10 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%

Luwuk, 10 Januari 2022

Sekretaris


Rony Hi. Samsul